BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 98 /KUM/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR 100.3.3.2/49/KUM/2026 TENTANG PENETAPAN DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

BUPATI TABALONG,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan adanya Surat Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tabalong Tanjung Nomor B/120/022026, tanggal 6 Februari 2026, perihal Pengajuan Perubahan Daftar Penerima Bantuan Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan, maka perlu melakukan Perubahan Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 100.3.3.2/49/KUM/2026 tentang Penetapan Daftar Nama Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan Di Kabupaten Tabalong Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5437);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pekerja, Pemberi Kerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);

11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 503);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 7);

18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5);

19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tablong Tahun 2025 Nomor 44);

20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Bupati Tabalong Nomor 100.3.3.2/49/KUM/2026 tentang Penetapan Daftar Nama Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan di Kabupaten Tabalong Tahun 2026 yang telah ditetapkan pada tanggal 23 Januari 2026, diubah sebagai berikut:

- Ketentuan dalam Lampiran Nomor Urut 672, 1529, 2640, 2823, 3999, 4000, 4009, 5452, 5741, 6055, 7490, 9206, 10326, 15110, 18380, 20992, 21741, 22249, dan 22492 diubah sehingga Nomor Urut 672, 1529, 2640, 2823, 3999, 4000, 4009, 5452, 5741, 6055, 7490, 9206, 10326, 15110, 18380, 20992, 21741, 22249, dan 22492 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 12 Februari 2026.

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
2. Bupati Tabalong di Tanjung (sebagai laporan).
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 78 /KUM/2026
TANGGAL 12 Februari 2026

PERUBAHAN DAFTAR PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

NO.URUT	NIK	NAMA	PEKERJAAN	DESA	KECAMATAN
672		M. HUSNANDAR YUNANI	PETANI/PEKEBUN	PEMATANG	BANUA LAWAS
1529		SURIANSYAH.H	PETANI/PEKEBUN	TAMIYANG	TANTA
2640		MUHAMAD HUSIN	PETANI/PEKEBUN	TANTARINGIN	MUARA HARUS
2823		ERNI	PETANI/PEKEBUN	HABAU HULU	BANUA LAWAS
3999		SRI WILIANI	PETANI/PEKEBUN	PADANG PANJANG	TANTA
4000		EDY RAHMANTO	PETANI/PEKEBUN	MABURAI	MURUNG PUDAK
4009		EKA SUSANTI	PETANI/PEKEBUN	JANGKUNG	TANJUNG
5452		AHMAD SARPANI	PETANI/PEKEBUN	BINTANG ARA	BINTANG ARA
5741		NASRULLAH YASIR	PETANI/PEKEBUN	MUARA UYA	MUARA UYA
6055		MARIYATI	PETANI/PEKEBUN	KARANGAN PUTIH	KELUA
7490		HERU SUSANTO	PETANI/PEKEBUN	MABURAI	MURUNG PUDAK

NO.URUT	NIK	NAMA	PEKERJAAN	DESA	KECAMATAN
9206	[redacted]	LINDA HERLIANTI	PETANI/PEKEBUN	BANUA RANTAU	BANUA LAWAS
10326		ELI YUNIZA	PETANI/PEKEBUN	MABURAI	MURUNG PUDAK
15110		HERLIADI	PETANI/PEKEBUN	MANGKUSIP	TANTA
18380		JAKA MURTADHA	PETANI/PEKEBUN	BELIMBING RAYA	MURUNG PUDAK
20992		JAMINI	PETANI/PEKEBUN	SULINGAN	MURUNG PUDAK
21741		JUWITA	PETANI/PEKEBUN	PAMARANGAN KIWA	TANJUNG
22249		RAHMAWATI	PETANI/PEKEBUN	TANJUNG	TANJUNG
22492		MAULANA SAPUTRA	PETANI/PEKEBUN	SANTUUN	MUARA UYA

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI